



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 173.1/86/IX/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Wali Kota Salatiga, tanggal 2 September 2025, Nomor 900.1.12/1074, Perihal Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah, tanggal 29 Agustus 2025, Nomor 100.3.3.1/352 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, perlu ditindaklanjuti dengan Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Edaran Nomor 900 .1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD TA 2025;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, merupakan dasar Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Wali Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Inspektur Kota Salatiga; dan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 173.1/86/1X/2025
TANGGAL : 3 September 2025

PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/352 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, Wali Kota Salatiga bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan, penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Mengacu pada konsistensi jadwal dan tahapan dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
2. Memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan guna menyelaraskan atau penyesuaian perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD.
3. Cermat dan Konsisten dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Anggaran yang Efektif, Efisien dan akuntabilitas anggaran.
4. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp392.217.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp442.217.100,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp239.836.432,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp339.836.432,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp287.250.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp379.882.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp523.132.100,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.228.795.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.328.795.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.797.609.204,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.938.419.204,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.727.346.916,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp26.577.346.916,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dianggarkan sebesar Rp18.039.730,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp68.039.730,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.074.718.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.958.066.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp198.348.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp148.348.000,00;

3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.106.826.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.117.380.000,00; dan

4) Sub Kegiatan Penyediaan Sub. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.448.214.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.458.594.000,00;

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.109.467.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.249.467.000,00;

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp10.966.676.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.316.676.000,00; dan

3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.710.230.457,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.027.730.457,00;

e. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp340.800.100,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp437.120.100,00;

f. Dinas Sosial

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp134.860.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp123.240.000,00;

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp466.342.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp518.138.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp203.374.500,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp205.174.500,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp63.193.700,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp93.193.700,00;

h. Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.507.809.882,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.932.809.882,00;

Memberikan penjelasan terkait perubahan perencanaan anggaran dimaksud serta konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

5. Penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Menyusun dasar hukum pendapatan dan mencantumkan di kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Peningkatan kemandirian Daerah melalui langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Salatiga, dan melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah.
3. Melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi tersebut.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Menyesuaikan lampiran pada Rancangan Peraturan Wali Kota, antara lain penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan.

2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.
3. Mencermati kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.
4. Memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.
5. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
6. Mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD sebagai berikut:
 - mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD akan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya serta mencermati kembali penyediaan anggaran dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD;
 - memperhatikan pula kuota pemenuhan recruitment Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari Alokasi Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya.

8. Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang secara substansi menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Serta menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
9. Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial supaya memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan menjamin efektifitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD dan melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud serta memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.
10. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud, tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11. Mempertimbangkan peningkatan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
12. Mempertimbangkan pemenuhan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik dimaksud pada Peraturan Daerah tentang APBD Kota Salatiga.
13. Mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
14. Mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

15. Mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Sosial serta melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
16. Memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kota Salatiga dengan mengacu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillennial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

- Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

20. Penyesuaian anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja sesuai dengan peruntukannya.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Lebih cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA yang telah dianggarkan untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.


V. PENUTUP

Demikian Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA


KETUA
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,


SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,


YULIYANTO